



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 376 /I 11/F/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Nurul Ilham
Nomor .01/YNI/VII/1992..... tanggal 27. Juli 1994.....
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kota Ogan Komering Ulu.....
tanggal 4 Februari 1994..... Nomor .4602/I.11.5/A/1994.....
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Nurul Ilham
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Dep-
dikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada
Yayasan Nurul Ilham..... dapat diberikan persetujuan untuk men-
dirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/
I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
No.4803/I₁₁.2B/I₉ 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

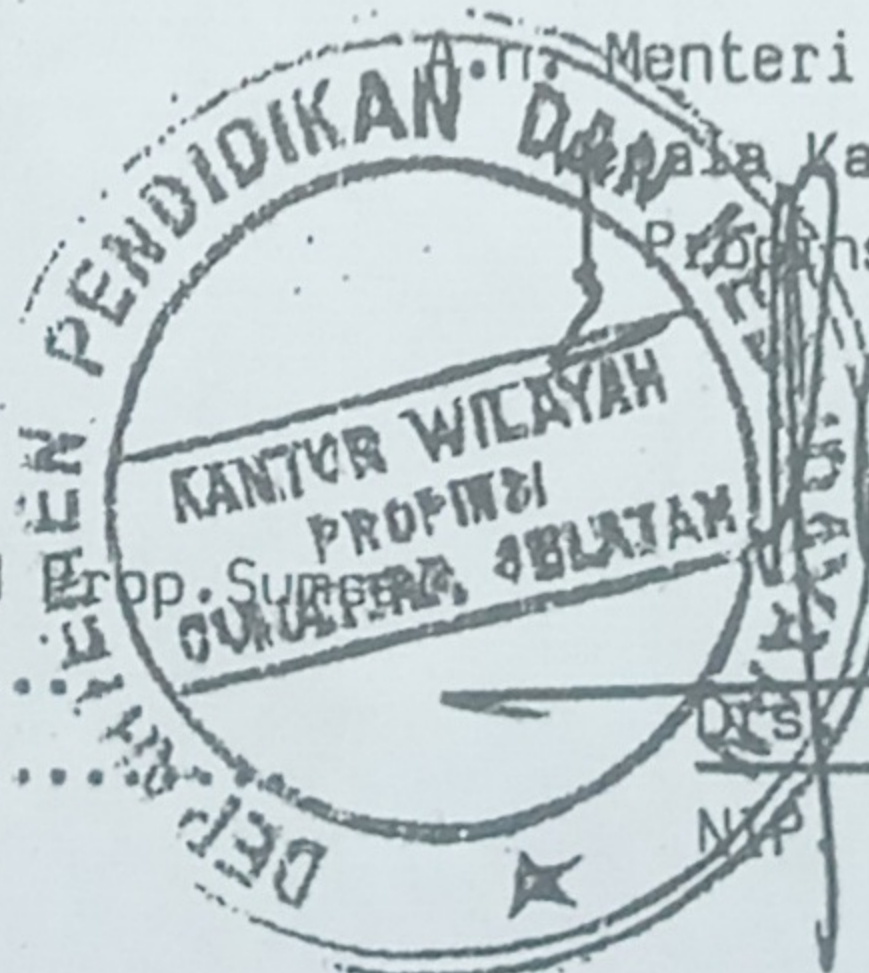
- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Nurul Ilham
mulai Tahun Ajaran 1994 /19 95 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : SMA.Nurul Ilham.....
b. Nomor data Sekolah : K.04044005.....
c. A l a m a t : Desa Pulau Negara Kecamatan Martapura
Kab. OKU.....
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan
sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemi-
likannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut
kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk.I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Su.
8. Bupati/Walikota Kab...OKU.....
9. Kakandep Dikbud Kab/Kota Kab..OKU.....
10. Kepala SMP/SMA Negeri.1.Martapura
11. A r s i p..

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 10-8- 1994

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



S. WELLI SOETANTO
NIP. 130161983